



BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 09/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014, perlu segera diwujudkan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam secara terarah dan terpadu di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 09/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
8. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
9. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

10. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
13. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut Gerakan adalah upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan pekarangan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat yang ramah lingkungan.
14. Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan keluarga secara berkelanjutan.
15. Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi:

- a. kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan baik di rumah maupun di kantor dengan menanam berbagai macam tanaman sebagai sumber gizi keluarga seperti tanaman pangan, hortikultura, umbi-umbian, tanaman obat keluarga (TOGA);
- b. teknik budidaya tanaman di lahan pekarangan dilakukan melalui budidaya dalam pot/*polibag*, rak vertikultur, hidroponik maupun bedengan di sekitar rumah; dan
- c. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal adalah menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari yang diindikasikan dengan teroptimalkannya lahan pekarangan masyarakat sehingga mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang berbasis sumber daya lokal.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu **Perencanaan**

Pasal 4

Perencanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua **Pelaksana**

Pasal 5

- (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan melalui integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Organisasi pelaksana kegiatan di masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
 - b. peningkatan mutu dan keamanan pangan; dan
 - c. pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan melibatkan SKPD terkait.

BAB V

TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya berasal dari SKPD terkait.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mengadakan rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
 - a. membahas perumusan kebijakan operasional Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Tim Teknis tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10


Pembiayaan Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan swadaya masyarakat serta sumber-sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26.9.2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H.M. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR